



PUTUSAN
Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Hendri Donal Dt. Paduko Sinaro, bertempat tinggal di Jorong Batu Payuang Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat Ramon Saputra, S.H. berkantor di Law Firm "Ramon Saputra,SH & Partners" yang beralamat di Jalan Batu Payung (depan SDN.05) Nagari Batu Payung Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 April 2020,

Lawan:

Edison, S.H. Pgl. Edi Cocang, bertempat tinggal di Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat Elbady Yoni, S.H. beralamat di Jl. Komp. Singgalang Blok A7 No. 11 RT 003 RW 004 Kel. Batang Kabung Kec. Koto Tengah Kota Padang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Mei 2020

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dengan surat gugatan tanggal 5 Mei 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 8 Mei 2020 dengan Nomor Register 11/Pdt.G/2020/PN Pyh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Pyh



1. Bahwa Penggugat ada mempunyai 1 (satu) bidang tanah kering lahan pertanian yang berasal dari harta pusaka tinggi kaum Penggugat yang belum terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota dengan luas keseluruhannya diperkirakan panjang kurang lebih 20 meter, lebar kurang lebih 10 meter yang terletak setempat dikenal dengan padang kaduduak di Jorong Lareh Nan Panjang, Nagari Batu Payuang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, yang ada didalam tanah tersebut adalah 1 batang pohon durian, 1 batang pohon alpukat, 1 batang pohon jengkol, 15 batang pohon pinang, 1 batang anak pohon kelapa dan 1 rumpun pohon pisang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Penggugat sendiri.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Usaha Tani (JUT).
 - Sebelah Timur berbatas dengan Dt. Sindo Mangkuto (suku Bodi).
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Dt. Tambiro (suku Piliang).
2. Bahwa adapun tanah harta pusaka tinggi kaum Penggugat sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 (satu) tersebut diatas sekarang menjadi objek perkara antara Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan harta milik Penggugat yang berasal dari tanah harta pusaka tinggi kaum Penggugat dalam Kaum Dt.Paduko Sinaro yang telah dikuasai secara turun temurun sejak dari nenek moyang Penggugat dan terakhir objek perkara dikuasai oleh mamak Penggugat bernama Lismar Dt. Paduko Sinaro (Alm) ;
3. Bahwa adapun objek perkara tersebut sekitar pertengahan bulan Februari tahun 2020 dipagar dan diolah oleh Tergugat dan ditanami ubi jalar, yang mana objek perkara tersebut berbatasan langsung dengan tanah yang dibeli oleh Tergugat kepada Dt. Sindo Mangkuto (batas sebelah timur objek perkara) ;
4. Bahwa oleh karena itu perbuatan Tergugat yang melakukan pemagaran dan pengolahan dengan menanam ubi jalar diatas objek perkara tersebut telah mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat dan juga tidak ada akses jalan lagi untuk mengangkut pupuk ke sawah Penggugat yang berada di belakang objek perkara. Maka dari itu tindakan Tergugat yang memagar serta mengolah objek perkara tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin terlebih dahulu dari Penggugat secara berkaum adalah merupakan Perbuatan Melanggar Hukum ;



5. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat selama melakukan pengolahan dan pemagaran atas objek perkara tersebut diperkirakan Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Berkurangnya hasil panen jagung Penggugat akibat kekurangan pupuk sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bertambahnya biaya operasional pada saat panen (karena jauhnya jalan memutar untuk membawa hasil panen dari lokasi kebun Penggugat) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Dengan rincian penjumlahan adalah sebagai berikut : $Rp.5.000.000 + Rp.5.000.000 = Rp. 10.000.000,-$.

Dengan demikian Tergugat harus dihukum mengganti kerugian kembali kepada Penggugat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh satu juta rupiah) yang dapat ditagih dan diterima oleh Penggugat dengan seketika dan sekaligus dan bila lalai dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari kelalaiannya ;

6. Bahwa terhadap perkara ini Penggugat telah sering melakukan mediasi-mediasi di kantor Walinagari Batu Payuang yang menghadirkan utusan KAN Batu Payuang dan KAN Nagari Sitanang serta termasuk juga mediasi yang difasilitasi oleh Kepolisian Sektor Luhak agar dapat diselesaikan secara baik-baik dan damai namun tetap saja tidak berhasil.

Yang mana intinya pada saat mediasi mediasi tersebut telah di buat suatu pernyataan tertulis antara Penggugat dengan Tergugat yang intinya pernyataan tersebut adalah kedua belah pihak tidak diperbolehkan dahulu menggarap tanah yang dipersengketakan (objek perkara) sampai adanya penyelesaian, namun Tergugat tetap ingkar dan kembali melakukan pemagaran dan mengolah objek perkara tersebut, sehingga tidak ada jalan lain lagi bagi Penggugat kecuali dengan mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Negeri Payakumbuh ;

7. Bahwa Penggugat sangat khawatir sekali terhadap gerak gerik dan tingkah laku Tergugat yang sangat mencurigakan sekali yang berusaha akan menguasai objek perkara, mengalihkan objek perkara kepada pihak lain, menggadaikan atau menjual objek perkara, maka akan sangat merugikan Penggugat nantinya. Oleh karena itu Penggugat mohon pada Pengadilan Negeri Payakumbuh berkenan meletakkan Sita Tahan (Conservatoir Beslaag) atas objek perkara.



8. Bahwa gugatan ini Penggugat ajukan didasarkan pada alat-alat bukti yang sah dan otentik menurut Undang-undang, oleh karena itu patut bila dalam perkara ini diberi putusan oleh Pengadilan Negeri Payakumbuh secara serta merta meskipun ada pernyataan banding, kasasi ataupun verzet (Uitvoerbaar bij voorraad) ;

Bahwa berdasarkan dasar-dasar serta alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Payakumbuh berkenan memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara pada hari yang akan ditentukan kemudian dan setelah memeriksa perkara ini berkenan kiranya Pengadilan Negeri Payakumbuh atau Ketua Majelis Hakim beserta Anggota yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk keseluruhannya.
2. Menyatakan sah Penggugat sebagai Mamak Kepala Kaum dalam kaum Dt. Paduko Sinaro
3. Menyatakan objek perkara adalah sah merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat dalam kaum Dt. Paduko Sinaro.
4. Menyatakan perbuatan Tergugat diatas objek perkara tanpa setahu dan seizin terlebih dahulu dari Penggugat secara berkaum adalah merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dan melanggar hukum / Perbuatan Melanggar hukum.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh satu juta rupiah) yang dapat ditagih dan diterima oleh Penggugat dengan seketika dan sekaligus dan bila lalai dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari kelalaiannya.
6. Menyatakan Sita Tahan (Conservatoir Beslaag) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Payakumbuh atas objek perkara adalah sah, kuat dan berharga.
7. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan objek perkara dari segala hak miliknya maupun hak-hak milik orang lain yang diperoleh dari padanya agar tidak lagi melakukan aktifitas apapun diatas objek perkara.



8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta meskipun ada pernyataan Banding, Kasasi ataupun Verzet (Uitvoerbaar bij voorraad).
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Ketua Majelis Hakim Beserta Anggota yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat Mohon Putusan yang seadil - adilnya sesuai dengan maksud dan tujuan gugatan ini (**Ex aequo et bono**).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Oktaviani Br Sipayung, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Juni 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan isi gugatan Penggugat Konvensi yang tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut Tergugat Konvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonsensi sebagai berikut;

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan menyangkal dalil-dalil Penggugat secara keseluruhan kecuali yang diakui secara tegas dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Hendri Donal Dt Panduko Sinaro bertindak sebagai mamak kepala kaum dalam kaum Dt Panduko Sinaro suku Bodi, bukan sebagai mamak kepala waris, sementara objek gugatan dalam dalil gugatan adalah harta pusaka tinggi kaum, maka secara nyata dan tegas



Penggugat tidaklah orang yang berwenang untuk mengajukan gugatan dakam perkara ini.

2. Bahwa nama Tergugat dalam gugatan Penggugat adalah Edison,SH panggilan Edi Cocang. Yang sebenarnya nama Tergugat adalah Erdison,SH.
3. Bahwa gugatan Penggugat kekurangan subjek gugatan karena tidak menggugat Suharpen Dt Sindo Mangkuto dan Juwita yang merupakan pihak penjual tanah objek sengketa / perkara kepada Tergugat.
4. Bahwa gugatan Penggugat kekurangan subjek gugatan karena tidak menggugat Jontra Volta sebagai pihak yang menguasai tanah objek perkara sekarang ini. Karena semenjak tahun 2019 objek perkara tergadai kepadanya oleh Tergugat.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam eksepsi di atas mohon dianggap dan diajukan pula dalam pokok perkara.
2. Bahwa segala dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam eksepsi di atas ,maka secara mutatis muntandis mohon dianggap sebagai bahagian yang tidak terpisahkan dalam konvensi ini.
3. Bahwa Tergugat menyangkal semua dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya. Karena dalil-dalil yang dikemukakan tersebut tidak berdasarkan fakta-fakta atas kejadian yang sebenarnya di lapangan dan tanpa didukung oleh bukti-bukti yang sah dan dapat diterima menurut hukum.
4. Bahwa posita Penggugat angka 1 (satu) yang menyatakan Penggugat ada mempunyai 1 (satu) bidang tanah kering lahan pertanian yang berasal dari harta pusaka tinggi kaum Penggugat yang belum terdaftar pada kantor pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota dengan luas keseluruhannya diperkirakan panjangnya lebih kurang 20 meter,lebar kurang lebih 10 meter yang terletak setempat dikenal dengan Padang Kaduudak di Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Batu Payung Kecamatan Lareh Sago, Halaban ,Kabupaten Lima Puluh Kota yang ada dalam tanah tersebut adalah 1 batang pohon durian,1 batang pohon alpukat, 1 batang pohon jengkol, 15 batang



pohon pinang, 1 batang pohon kelapa dan 1 rumpun pohon pisang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Penggugat sendiri
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan usaha tani
- Sebelah Timur berbatas dengan Dt Sindu Mangkuto (suku Bodi)
- Sebelah Barat berbatas dengan Dt Tambiro (suku Piliang)

Bahwa posita/dasar-dasar gugatan Penggugat angka 1 (satu) di atas adalah dasar-dasar yang keliru dan dibuat-buat, karena 1 (satu) bidang tanah yang disebut Penggugat tersebut adalah tanah Tergugat yang merupakan bahagian dari tanah Tergugat beli dari Suharpen Dt Sindu Mangkuto dan Juwita pada tahun 2003 . dan tanaman-tanaman yang ada di atas tanah yang disebutkan oleh Penggugat adalah tanaman-tanaman yang Tergugat tanam pada tahun 2004.

Adapun batas-batas objek sengketa adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tali Bandar
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan usaha tani
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Tergugat
- Sebelah Barat berbatas dengan Dt Tambiro (suku Piliang)

5. Bahwa dalil Penggugat pada point 2 (dua) yang menyatakan objek perkara antara Penggugat dan Tergugat adalah harta milik Penggugat yang berasal dari tanah harta pusaka tinggi Penggugat dalam kaum Dt Panduko Sinaro yang telah dikuasai secara turun temurun sejak dari nenek moyang Penggugat dan terakhir objek sengketa dikuasai oleh mamak Penggugat yang bernama Lismar Dt Panduko Sinaro (Alm) adalah dalil yang keliru dan mengada-ada karena faktanya objek sengketa semenjak tahun 1941 telah dikuasai oleh nenek Tergugat yang bernama Juraha sebagai pemegang gadai dan pada tanggal 5 Juli 1985 ,diperbaharui surat pagang gadai antara nenek Tergugat Juraha dengan Suharpen Dt Sindu Mangkuto dan Juwita sebagai ahli waris dari Dt Sindu Mangkuto yang lama dan pada tanggal 23 Desember 2003 terjadilah jual beli antara



Tergugat dan Suharpen Dt Sindo Mangkuto serta Juwita. Dengan demikian objek sengketa sejak tahun 1941 sampai sekarang telah Tergugat kuasai, mulai dari nenek Tergugat yang bernama Juraha, dilanjutkan oleh kakak Tergugat yang bernama N Dt St Marajo dan semenjak tahun 2003 Tergugat yang menguasai.

6. Bahwa dalil Penggugat pada point 3 (tiga) yang menyatakan objek perkara sekitar bulan Februari 2020 dipagari dan diolah Tergugat dan ditanami ubi jalar yang mana objek perkara tersebut berbatasan langsung dengan tanah yang dibeli oleh Tergugat kepada Dt Sindo Mangkuto (batas sebelah timur dengan objek perkara) adalah dalil yang keliru dan mengada-ada karena faktanya di lapangan pada tahun 2010 tanah Tergugat yang Tergugat beli dari Suharpen Dt Sindo Mangkuto dan Juwita, termasuk objek perkara, Tergugat gadaikan kepada Armida sampai tahun 2019, dari semenjak tahun 2019 sampai sekarang Tergugat alih gadaikan kepada Jontra Volta sampai sekarang ini. Jadi yang menguasai tanah objek sengketa adalah Jontra Volta bukan Tergugat dan yang menanam objek sengketa dengan ubi jalar adalah Jontra Volta bukan Tergugat. Yang melakukan pemagaran terhadap objek sengketa adalah Penggugat bukan Tergugat. Tergugat melakukan pemagaran terhadap objek sengketa adalah pada tahun 2004 setelah Tergugat melakukan jual beli dengan Suharpen Dt Sindo Mangkuto dan Juwita dengan cara menanam pohon pinang di tanah yang berbatasan dengan Dt Tambiro (sebelah barat objek perkara).
7. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 4 (empat) yang menyatakan bahwa oleh karena itu perbuatan Tergugat yang melakukan pemagaran dan pengolahan dengan menanam ubi jalar di atas objek perkara tersebut telah menyebabkan kerugian terhadap Penggugat dan juga tidak ada akses jalan lagi untuk mengangkut pupuk ke sawah Penggugat yang berada di belakang objek perkara, maka dari itu tindakan Tergugat yang memagar dan mengolah objek perkara tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin terlebih dahulu dari



Penggugat secara berkaum adalah merupakan perbuatan melanggar hukum.

Bahwa dalil gugatan Penggugat di atas adalah dalil yang mengada-ada dan keliru sekali, karena :

- a. Yang melakukan pemagaran di atas objek perkara pada bulan Februari 2020 adalah Penggugat, sedangkan Tergugat melakukan pemagaran pada tahun 2004, akibat pemagaran yang dilakukan oleh Penggugat di atas tanah Tergugat secara serta merta tanpa seizin dan sepengetahuan Tergugat, maka Tergugat mengembalikan batas-batas tanah dan sawah yang Tergugat beli kepada Suharpen Dt Sindo Mangkuto dan Juwita pada tanggal 23 Desember 2003 dengan memperbaiki pagar yang telah Tergugat buat pada tahun 2004
- b. Yang melakukan penanaman ubi jalar di atas objek perkara sekali lagi Tergugat tegaskan bukan Tergugat, tetapi adalah Jontra Volta karena keseluruhan tanah dan sawah yang Tergugat beli dari Suharpen Dt Sindo Mangkuto dan Juwita Tergugat gadaikan termasuk objek perkara tergugat gadaikan kepada Jontra Volta semenjak 10 Januari 2019 sampai sekarang.
- c. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan akibat pemagaran dan pengolahan tanah objek perkara dengan cara menanam ubi jalar , tidak ada jalan lagi ke sawah Penggugat yang berada di belakang objek perkara adalah dalil yang sangat menyesatkan karena di atas objek perkara tidak pernah ada jalan dari dulu sampai sekarang.
- d. Bahwa karena Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan perbuatan Tergugat memagar dan mengolah objek perkara adalah perbuatan melanggar hukum , adalah hal yang sangat keliru dan mengada-ada karena sebagaimana yang Tergugat jelaskan pada point a,b di atas, bukan perbuatan Tergugat, baik memagar maupun mengolah tanah objek perkara.



8. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 5 s/d 8 akan Tergugat jawab sekaligus sebagai berikut:

a. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan akibat perbuatan Tergugat mengolah dan melakukan pemagaran atas objek perkara Penggugat mengalami kerugian Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari:

- Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) akibat jagung kurang pupuk
- Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) akibat operasional pada saat panen

Adalah dalil yang mengada-ada dan menyesatkan karena fakta di lapangan luas tanah Penggugat yang berada pada utara objek gugatan kalau ditanami jagung dengan harga jagung sekarang, hasilnya tidak akan sampai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

b. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat telah sering melakukan mediasi di Kantor Wali Nagari Batu Payung yang menghadirkan anggota KAN Batu Payung dan KAN Sitonang serta termasuk juga mediasi yang difasilitasi oleh Kepolisian Sektor Luhak agar dapat diselesaikan secara baik-baik dan damai. Namun, tetap saja tidak berhasil, yang mana intinya pada saat mediasi-mediasi tersebut telah dibuat suatu surat pernyataan tertulis antara Penggugat dan Tergugat yang intinya pernyataan tersebut adalah kedua belah pihak tidak diperbolehkan dahulu menggarap tanah yang dipersengketakan (objek perkara) sampai adanya penyelesaian. Namun, Tergugat tetap ingkar dan kembali melakukan pemagaran dan mengolah objek perkara tersebut.

Bahwa mediasi gagal karena para pihak dalam forum mediasi tidak lengkap yang mana pihak Suharpen Dt Sindo Mangkuto dan Juwita sebagai penjual objek perkara tidak hadir, dan Jontra Volta sebagai pemegang gadai objek perkara juga tidak hadir, akibatnya objek perkara tetap diolah oleh Jontra Volta



- c. Bahwa kekhawatiran Penggugat terhadap gerak gerik Tergugat menggadaikan objek perkara sudah terlambat, seperti yang telah Tergugat jelaskan di atas karena semenjak tahun 2010 tanah Tergugat yang Tergugat beli dari Suharpen Dt Sindo Mangkuto dan Juwita, termasuk objek perkara sudah tergadai pada Armida dan tahun 2019 Tergugat alih gadaikan kepada Jontra Volta sampai sekarang.

II. DALAM REKONVENSİ

Penggugat dalam rekonvensi/ Tergugat dalam konvensi mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian eksepsi tersebut di atas dianggap sebagai satu kesatuan dengan bagian dalam rekonvensi dan Penggugat dalam rekonvensi/ Tergugat dalam konvensi menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat konvensi / Penggugat rekonvensi.

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo adalah 15 (lima belas) batang pinang yang Penggugat rekonvensi / Tergugat konvensi tanam di tanah objek perkara pada tahun 2004 ditebang oleh Tergugat rekonvensi / Penggugat konvensi.
2. Bahwa objek perkara 15 (lima belas) batang pohon pinang ditebang/dirusak oleh Tergugat rekonvensi / Penggugat konvensi sebanyak 2 kali:
 - Pada tahun 2009 ditebang sebanyak 10 (sepuluh) batang
 - Pada tahun 2020 ditebang sebanyak 5 (lima) batang
3. Bahwa perbuatan Tergugat rekonvensi / Penggugat konvensi yang telah melakukan penebangan terhadap 15 (lima belas) batang pohon pinang milik Penggugat rekonvensi / Tergugat konvensi telah menyebabkan kerugian terhadap Penggugat rekonvensi / Tergugat konvensi, maka dari itu tindakan Tergugat rekonvensi / Penggugat konvensi menebang 15 batang pohon pinang milik Penggugat rekonvensi / Tergugat konvensi tanpa izin Penggugat rekonvensi / Tergugat konvensi adalah perbuatan melawan hukum.
4. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat rekonvensi / Penggugat konvensi melakukan penebangan terhadap 15 (lima belas) batang



pohon pinang milik Penggugat rekonvensi / Tergugat konvensi secara materil telah menimbulkan kerugian sebagai berikut:

1 (satu) batang pohon pinang untuk saat ini setara nilainya dengan 1 (satu) emas 24 karat dan harga 1 (satu) emas 24 karat saat ini adalah ± Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), jadi kerugian materil dari Penggugat rekonvensi adalah $15 \times 2.000.000 = \text{Rp } 30.000.000,-$ (tiga puluh juta rupiah).

5. Bahwa selain kerugian materil, Penggugat rekonvensi juga mengalami kerugian imateril yaitu sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Jadi total kerugian Penggugat rekonvensi / Tergugat konvensi disebabkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat rekonvensi / Penggugat konvensi adalah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

6. Dengan demikian Tergugat rekonvensi harus dihukum mengganti kerugian kembali kepada Penggugat rekonvensi / Tergugat konvensi sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dapat ditagih dan diterima oleh Penggugat rekonvensi / Tergugat konvensi dengan seketika dan sekaligus dan bila lalai dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari kelalaiannya.

Berdasarkan dasar dan alasan tersebut di atas, Tergugat dalam konvensi / Penggugat dalam rekonvensi mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat dalam konvensi .
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaar).
3. Menghukum Penggugat dalam konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat dalam konvensi untuk seluruhnya.



2. Menghukum Penggugat dalam konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara

II. DALAM REKONVENSIS

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi / Tergugat dalam konvensi untuk keseluruhannya .
2. Menyatakan Penggugat dalam konvensi / Tergugat dalam konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menghukum Tergugat rekonvensi / Penggugat konvensi untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat rekonvensi / Tergugat konvensi sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dapat ditagih dan diterima oleh Penggugat rekonvensi / Tergugat konvensi dengan seketika dan sekaligus dan bila lalai dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari kelalaiannya.
4. Menghukum Tergugat rekonvensi / Penggugat konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain, Penggugat dalam rekonvensi / Tergugat dalam konvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari asli Ranji Kaum Dt. Paduko Sinaro suku Bodi Ateh Balai Nagari Sitanang, tertanggal 17 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari asli Surat Tanda Penghulu gelar Dt. Paduko Sinaro, tertanggal 10 Agustus 2014, selanjutnya diberi tanda dengan P-2;
3. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 2 September 2019, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari kopi surat Keterangan pagang gadai, tertanggal 30 Mei 1979, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Kesepakatan Kaum, tertanggal 2 September 2019, selanjutnya diberi tanda P-5;



6. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Penyerahan Mandat, tertanggal 2 September 2019, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari kopi Surat Pernyataan Pemilikan Tanah, tertanggal 23 Desember 2003, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari kopi Surat pernyataan penguasaan tanah, tertanggal 24 Desember 2003, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari kopi Surat Pernyataan Kaum, tertanggal 24 Desember 2003, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Penyelesaian Pegang Gadai Sawah/Tanah Pertanian, selanjutnya diberi tanda P-10

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ibrahim Dt. Tumbiro di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kedua belah pihak memperkarakan masalah tanah sebanyak 1 (satu) bidang yang terletak di Padang Kaduduk di Jorong Lareh Sago Halaban, Nagari Batu Payung, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - Bahwa Saksi memiliki tanah yang berada di sebelah barat objek perkara;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Dt. Sindo Mangkuto yang mana Dt Sindo Mangkuto memiliki tanah yang berada di sebelah timur objek perkara yang telah dijual;
 - Bahwa tanah Dt. Sindo Mangkuto tidak termasuk ke dalam objek perkara;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Dt Parpatiah Nan Sabatang dan tidak memiliki pusako tinggi di dekat objek perkara;
 - Bahwa tanah objek perkara kepunyaan kaum Dt. Paduko Sinaro atau pusako tinggi kaum Dt. Paduko Sinaro yang Saksi tahu dari warih nan bajaweh dari mamak Saksi yaitu Rahan Dt. Tambiro;
 - Bahwa Saksi diangkat menjadi penghulu sudah lama dan penghulu Dt. Tambiro sebelum Saksi masih hidup, Saksi sudah diangkat menjadi penghulu;
 - Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah perkara yaitu sebelah timur dengan tanah Dt. Paduko Sati, sebelah barat dengan tanah



- Dt. Tambiro, sebelah utara batang balai, dan sebelah Selatan dengan tanah Penggugat sekarang dengan jalan Usaha Tani;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat membeli tanah kepada Dt. Sindo Mangkuto di sebelah timur dari objek perkara dan berbatas langsung dengan objek perkara;
 - Bahwa yang dibeli oleh Tergugat adalah tanah sawah dan sekarang sudah menjadi tanah kebun dan waktu itu Saksi belum menjadi penghulu dan masalah surat Saksi tidak tahu karena yang menandatangani surat adalah penghulu sebelumnya;
 - Bahwa di atas tanah objek perkara ada pohon pinang, pohon durian, pohon alpukat, dan pohon jengkol;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Juraha yang merupakan nenek dari Erdison;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar yang mengolah objek perkara dalam adik dari Dariyan;
 - Bahwa Saksi ada pernah mendengar Panian pernah mengolah tanah sebelah Barat dari tanah Dt. Tumbiro dan sebelah kanan dari jalan;
2. Saksi Yentiawarman Dt. Paduko Sati di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kedua belah pihak memperkarakan masalah tanah sebanyak 1 (satu) bidang yang terletak di Padang Kaduduk di Jorong Lareh Sago Halaban, Nagari Batu Payung, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - Bahwa batas-batas tanah perkara yaitu Sebelah Timur dengan tanah saya, Sebelah Barat dengan tanah Dt. Tambiro, sebelah Utara dengan batang lakin, Sebelah Selatan dengan Tanah Dt. Paduko Sinaro, dan sekarang objek perkara berbatas langsung dengan jalan usaha tani di bagian Selatan;
 - Bahwa Saksi memiliki tanah pusako tinggi di sebelah timur dari objek perkara;
 - Bahwa yang menggarap tanah objek perkara adalah pihak Tergugat;
 - Bahwa Saksi adalah ketua pembangunan jalan usaha tani yang pada saat membuat jalan usaha tani tersebut, Saksi meminta izin kepada Dt. Paduko Sinaro yang bernama Sima dan juga kepada bapak dari Tergugat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Dt. Tambiro dan tanah objek perkara berbatas langsung dengan tanah Dt. Tambiro;



- Bahwa tanah Saksi ada juga yang terpotong oleh jalan;
 - Bahwa objek perkara adalah kepunyaan Dt. Paduko Sinaro;
 - Bahwa tanah yang dijual kepada Tergugat berbatasan dengan tanah Saksi dan objek perkara berada di sebelah kiri;
 - Bahwa tanah yang Saksi minta untuk jalan kepada Edison adalah tanah yang dibeli oleh Edison tersebut;
 - Bahwa Saksi ada meminta izin kepada Dt Paduko Sinaro untuk meminta tanah untuk dijadikan jalan;
 - Bahwa pernah ada pertengkaran antara kemenakan Dt.Sinaro dan Edison dan Saksi ikut mendamaikannya yang kemudian dibuatlah surat perdamaian dan juga dimasukkan masalah pohon pinang;
 - Bahwa perdamaian tersebut tidak ada menyangkut masalah tanah;
3. Saksi Saidah di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kedua belah pihak memperkarakan masalah tanah sebanyak 1 (satu) bidang yang terletak di Padang Kaduduk di Jorong Lareh Sago Halaban, Nagari Batu Payung, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - Bahwa Saksi ada punya tanah di sebelah barat objek perkara dan Saksi sejihat dengan Dt.Paduko Sinaro;
 - Bahwa Saksi dan Dt Tumbiro adalah satu kaum;
 - Bahwa yang mengolah tanah pusaka tinggi Saksi adalah Saksi Sendiri;
 - Bahwa batas-batas tanah perkara yaitu Sebelah Timur dengan tanah saya, Sebelah Barat dengan tanah Dt.Tambiro, sebelah Utara dengan batang lakin, Sebelah Selatan dengan Tanah Dt.Paduko Sinaro, dan sekarang objek perkara berbatasan langsung dengan jalan usaha tani di bagian Selatan;
 - Bahwa Tergugat ada membeli tanah dekat objek perkara yaitu di bagian timur objek perkara yang mana Tergugat membelinya dari Dt. Sindo;
 - Bahwa Tergugat membeli sebanyak 2 (dua) piring sawah di sebelah Timur tanah Dt. Paduko Sinaro ;
 - Bahwa objek perkara tidak pernah dibeli oleh pihak Tergugat ;
 - Bahwa orang minta izin untuk membuat jalan kepada Saksi, Dt. Paduko Sinaro, dan kepada Armida karena sawah Tergugat di pegang gadai oleh Armida;



- Bahwa tanah untuk jalan diserahkan oleh Dt.Paduko Sinaro dan Saksi bilang pada saat itu bahwa tanah kepunyaan Dt. Paduko Sinaro;
 - Bahwa yang yang menggarap tanah objek perkara pada tahun 1990 adalah Armida;
 - Bahwa pada saat penjualan tanah ada kaum Saksi yang ikut bertanda tangan yaitu Dt.Tambiro dan hanya sebagai saksi;
 - Bahwa tanah Saksi yang berbatas dengan tanah Paduko Sinaro adalah sampai dengan gundukan tanah;
 - Bahwa Saksi tahu dengan Juwita dan pernah bertemu dengannya;
 - Bahwa Edison adalah cucu dari Juraha;
 - Bahwa yang menanam pohon pinang dan alpukat adalah Armida;
4. Saksi Armida di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kedua belah pihak memperkarakan masalah tanah sebanyak 1 (satu) bidang yang terletak di Padang Kaduduk di Jorong Lareh Sago Halaban, Nagari Batu Payung, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - Bahwa batas-batas tanah perkara yaitu Sebelah Utara dengan bandar kecil, sebelah Barat dengan tanah Dt.Tambiro, sebelah Selatan dengan Tanah Dt.Paduko Sinaro/jalan usaha tani, sebelah Timur dengan tanah Dt.Sati;
 - Bahwa Saksi pernah menggarap tanah yang dipegang oleh Tergugat Edison;
 - Bahwa yang ada di atas objek perkara adalah pohon alpukat dan pohon pinang;
 - Bahwa Saksi dan Dt Paduko Sinaro adalah satu suku;
 - Bahwa jarak rumah Saksi dengan objek perkara adalah sekitar 100 (seratus) meter;
 - Bahwa Saksi pernah memegang gadai sawah Tergugat dari tahun 2012 sampai tahun 2018;
 - Bahwa rumah Saksi berada di atas tanah Dt. Paduko Sinaro dan sejajar dengan objek perkara ;
 - Bahwa Saksi meminta izin kepada Dt.Paduko Sinaro untuk menanam pohon pinang;
 - Bahwa sawah yang Saksi pegang gadai adalah 2 (dua) piring sawah dan tidak termasuk objek perkara;
 - Bahwa objek perkara adalah milik Dt Paduko Sinaro yang Saksi tahu dari orangtua Saksi;



- Bahwa setelah Saksi melakukan pegang gadai dengan Tergugat lalu Saksi meminta izin kepada Dt.Paduko Sinaro untuk menanam pohon pinang dipinggir jalan;
- Bahwa Saksi dan Tergugat Edison adalah satu suku;
- Bahwa gelar penghulu kaum Saksi adalah Dt. Sati;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil sangkalan dan gugatan Rekonvensinya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari asli Surat Pegang gadai, tertanggal 5 Juli 1985, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Pemilikan Tanah, tertanggal 23 Desember 2003, selanjutnya diberi tanda T-2 ;
3. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah, tertanggal 24 Desember 2003, selanjutnya diberi tanda T- 3;
4. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Kesepakatan Kaum, tertanggal 24 Desember 2003, diberi tanda dengan T-4;
5. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan dari atas nama Shabri alias Ujang, tertanggal 17 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan dari atas nama Dariyam, tertanggal 19 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan dari atas nama Nursyamsir alias Acin, tertanggal 22 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Pinjam meminjam, tertanggal 10 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda T- 8;
9. Fotokopi Surat Perdamaian antara Erdison S.H. dan Hendri Dodi, selanjutnya diberi tanda T-9;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalan dan gugatan rekonvensinya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Herman Dinata di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang diperkarakan oleh para pihak adalah perkara tanah;
 - Bahwa batas-batas objek perkara yaitu Sebelah Utara dengan tali Bandar kecil, sebelah Barat dengan Dt.Tambiro, Dt.Perpatih Nan Sabatang, sebelah Selatan dengan jalan, sebelah Timur dengan tanah Tergugat yang dibeli dari Dt Sindo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah objek perkara dulunya adalah tanah Dt Sindo yang kemudian dibeli oleh Tergugat;
- Bahwa batas tanah Dt Sindo yaitu Sebelah barat berbatasan dengan Dt.Paduko Sati, Barat dengan kaum saya Dt.Perpati Nan Sabatang, Selatan dengan Batang Lakin dan Selatan Dt.Tambiro yang Saksi tahu dari mamak Saksi yaitu Dt Parpatiah Nan Sabatang karena berbatasan dengan Dt Sindo;
- Bahwa tanah yang dibeli oleh Tergugat adalah satu kesatuan dengan objek perkara;
- Bahwa yang menguasai tanah kaum Parpatiah Nan Sabatang adalah Dt Paduko Sinaro yang mana hubungan Saksi dan kaum Saksi dengan Dt Paduko Sinaro adalah sepesukuan;
- Bahwa dalam lembaga adat kaum Dt Parpatiah Nan Sabatang adalah apapun yang dibuat oleh Dt Parpatiah Nan Sabatang adalah Sah;
- Bahwa yang lebih tinggi adalah Dt.Perpatih nan Sabatang dan Dt.Paduko Sinaro bawahan dari Dt.Perpatih Nan Sabatang;
- Bahwa tanah yang dikuasai oleh Dt Paduko Sinaro berada di bagian Barat dan karena dulu tanah tergadai dan tanpa sepengetahuan Dt.Perpatih Nan Sabatang tanah jatuh ketangan Dt.Paduko Sinaro;
- Bahwa yang memangku gelar Dt Paduko Sinaro baru 2 (dua) orang di mana yang pertama Lisma Dt.Paduko Sinaro tahun 1986 dan kedua Hendri Donal Dt.Paduko Sinaro;
- Bahwa yang menobatkan gelar Dt Paduko Sinaro adalah Dt Parpatiah Nan Sabatang;
- Dt.Perpatih Nan Sabatang hartanya di bagian Barat sebanyak 12 piring sawah dan dikuasai oleh Dt.Paduko Sinaro;
- Bahwa ada 9 (Sembilan) penghulu dalam pesukuan Bodi di mana memiliki ulayat dan pusako tinggi kecuali Dt Paduko Sinaro;
- Bahwa Dt Parpatiah Nan Sabatang dan Dt Paduko Sinaro tidak sekaum dan tidak seranji;
- Bahwa Dt Paduko Sinaro hanya memelihara tanah Dt Parpatian Nan Sabatang di mana tanah yang digarap masing-masing tidak boleh diganggu dan dicampuri;
- Bahwa tanah yang dikuasai oleh Dt Paduko Sinaro adalah tanah pusako tinggi kaum;

Halaman 19 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Pyh



- Bahwa Tanah Dt. Perpatih Nan Sabatang sebelah barat berbatas dengan Dt.Tambiro, Utara dengan batang Lakin, Timur dengan Dt.Paduko Sati;
- Bahwa yang ada di tanah objek perkara adalah pohon pisang, alpokat, durian, dan pinang;
- Bahwa objek perkara berasal dari Dt Sindo Mangkuto;
- Bahwa jabatan Dt Parpatiah Nan Sabatang adalah Pucuk Suku dan Dt Paduko Sinaro kaampep suku;

2. Saksi Juwita di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang diperkarakan oleh para pihak adalah perkara 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Padang Kaduduk di Jorong Lareh Sago Halaban, Nagari Batu Payung, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Saksi menjual tanah kepada Tergugat Edison;
- Bahwa awalnya tanah tersebut tergadai sejak tahun 1941 yang digadaikan kepada orang bernama Anjek sampai tahun 1985;
- Bahwa Suharpen pernah menambah gadai pada tahun 1985 kepada Juraha yaitu nenek dari tergugat;
- Bahwa pada tahun 2003 Saksi menjual tanah tersebut kepada Edison;
- Bahwa tanah yang Saksi jual kepada Tergugat batas-batasnya yaitu Sebelah Utara dengan Batang Lakin, sebelah Timur dengan tanah Dt. Paduko sati, sebelah Selatan tanah Dt.Tambiro, Sebelah Barat dengan Tanah Dt.Perpatih Nan Sabatang dan yang membuat surat jual beli adalah Sekretaris KAN Sitanang dan ditandatangani oleh Saksi dan saksi-saksi pada jual beli tersebut;
- Bahwa surat tersebut dikembalikan lagi karena ada perbedaan batas-batas, karena tidak sama dengan batas-batas tahun 2003 dan sekarang;
- Bahwa surat-surat sebelumnya dititipkan kepada mamak Saksi yaitu Dt Parpatiah Nan Sabatang;
- Bahwa tanah yang Saksi jual adalah tanah kaum Dt Sindo Mangkuto;
- Bahwa Saksi yang mengubah surat tersebut dengan mengtipe-x surat tersebut karena surat tersebut telah berubah dan Saksi mengubahnya agar kembali lagi ke yang sebenarnya;
- Bahwa kaum Saksi hanya tinggal 2 (dua) orang;
- Bahwa Saksi berasal dari Nagari Sitanang dan mendapatkan tanah dari warin nan bajaweh;



- Bahwa jabatan Dt Sindo Mangkuto adalah Tuo Kampung;
 - Bahwa tanah objek perkara dahulu adalah tanah milik Saksi;
 - Bahwa tanah yang Saksi jual adalah 2 (dua) piring;
 - Bahwa Saksi mengatakan kepada Dt. Perpatih Nan Sabatang untuk mengubah surat tersebut dan kemudian Saksi meminta tanda tangan Dt Perpatih Nan Sabatang;
 - Bahwa Surat Saksi ubah tahun 2020 dan tanda tangan Dt. Perpatih Nan Sabatang juga tahun 2020;
 - Yang saya ubah sebelah Barat menjadi Tanah Dt. Perpatih Nan Sabatang;
 - Tanah Dt. Perpatih Nan Sabatang sampai batang Lakin, dan Batas bagian Selatan sampai Bandar;
3. Saksi Hendri Rizal di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang diperkarakan oleh para pihak adalah tanah yang terletak di Padang Kaduduk di Jorong Lareh Sago Halaban, Nagari Batu Payung, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota
 - Bahwa masalah perkara ini adalah masalah surat pernyataan kesepakatan kaum;
 - Bahwa surat sebelum Saksi tandatangani terlebih dahulu dipelajari lalu dicari kebenarannya lalu Saksi tandatangani;
 - Bahwa pada saat itu Saksi sebagai Wali Nagari di kenagarian Sitanang;
 - Bahwa objek perkara terletak di Batu Patuang dan yang punya adalah orang Sitanang;
 - Bahwa orang Sitanang memiliki harta pusaka tinggi di Batu Payuang karena ninik mamak mempunyai tanah pertanian;
 - Bahwa Saksi mengetahui surat diubah karena jika di fotokopi akan menjadi hitam;
 - Bahwa jika surat diubah Saksi tidak mau menandatangani dan lebih baik dibuat baru;
 - Bahwa pada saat Saksi menandatangani dalam batasnya ada Dt Parpatih Nan Sabatang;
 - Bahwa yang menandatangani dari kaum Dt Sindo Mangkuto adalah Suharpen Dt Sindo Mangkuto;
 - Bahwa awalnya surat diterima oleh Sekretaris dan kemudian baru kepada saya dan setelah diteliti dan saya cari tahu dan kemudian



baru saya tanda tangan dan kemudian saya kembalikan lagi ke Sekretaris dan baru dilegalisasi;

- Bahwa pada saat Saksi menandatangani surat tersebut, tidak ada keanehan;
- Bahwa Dt Parpatiah Nan Sabatang adalah orang Sitanang;

4. Saksi Suarni di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang diperkarakan oleh para pihak adalah perkara 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Padang Kaduduk di Jorong Lareh Sago Halaban, Nagari Batu Payung, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Saksi kenal dan pernah bertemu dengan Juraha dan Juraha memegang tanah orang Sitanang;
- Bahwa pada tahun 1959 Juraha mengolah tanah di sana dan anggotanya sangat banyak;
- Bahwa sawah dan objek perkara adalah satu kesatuan;
- Bahwa setelah Juraha meninggal, tanah tersebut diolah oleh Syamsibar dan Nofri;
- Bahwa Saksi pernah menggarap sawah tersebut pada tahun 1974 dimana Saksi menanam padi;
- Bahwa Saksi disuruh oleh Syamsibar dan Syamsibar ada membuat pondasi kandang sapi di sana;
- Bahwa Nofrijon pernah mengolah tanah tersebut sampai tahun 1999 yang selanjutnya diolah oleh Edison;
- Bahwa tanah tersebut sudah dibeli oleh Edison dari Juwita di mana suratnya dibuat di Batu Payuang;
- Bahwa tanah sebelah barat berbatas dengan Dt Tambiro dan sebelah timur dengan Dt Paduko Sati;
- Bahwa objek perkara seluas 9 X 18 meter;
- Bahwa semua objek perkara dipakai oleh anak Juraha;
- Bahwa Datuk Saksi bergelar Dt raja penghulu;
- Bahwa Dt Sindo Mangkuto adalah mamak dari Juwita;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar mengenai Dt Paduko Sinaro;
- Bahwa objek perkara sebelah utara berbatas dengan tali bandar dan tanah Dt Parpatiah Nan Sabatang sedangkan sebelah selatan dengan jalan;
- Bahwa sawah yang Saksi garap adalah Sawah Syamsibar yang terletak di sebelah utara objek perkara;



- Bahwa tanah Dt Parpatiah Nan Sabatang sebelah utara berbatasan dengan batang lakin;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 7 Agustus 2020 sebagaimana tersebut dalam berita acara;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa sebelum putusan dijatuhkan Majelis Hakim Masih memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berdamai, namun para pihak tetap pada pendiriannya dan memohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selain dalam pokok perkara juga mengajukan eksepsi atas gugatan yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu terhadap eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengemukakan dalil-dalil eksepsi yang menurut Majelis Hakim, eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada pokoknya mengenai hal-hal sebagai berikut:

- Tentang Kapasitas Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi
- Tentang *Error in Persona*
- Tentang Gugatan Kurang Pihak

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Eksepsi tentang kapasitas Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mendalilkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Hendri Donal Dt Paduko Sinaro bertindak selaku mamak kepala kaum dalam kaum Dt Paduko Sinaro suku bodi, bukan sebagai mamak kepala waris, sementara



objek gugatan dalam dalil gugatan adalah harta pusako tinggi kaum, maka secara nyata dan tegas Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidaklah orang yang berwenang untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat dalam suatu gugatan, Penggugat haruslah benar-benar mempunyai kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum sebagai Penggugat, karena apabila tidak maka dapat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H. eksepsi tentang kapasitas Penggugat dalam surat gugatan kabur atau biasa disebut dengan *diskualifikasi in person* terjadi apabila yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat disebabkan Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya terkait formalitas dari suatu gugatan memang hanya diteliti dari gugatannya sendiri dan belum menjangkau pembuktian namun dalam hal-hal tertentu terkait formalitas gugatan untuk dapat menentukan adanya cacat formil dari sebuah gugatan harus dibuktikan terlebih dahulu yang mana oleh karena itu, selain terkait kewenangan mengadili, eksepsi lainnya tetap diputus bersamaan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam adat minangkabau dan berdasarkan yurisprudensi yang berhak mengajukan gugatan atas tanah kaumnya untuk mewakili kaumnya adalah mamak kepala waris dari suatu kaum dan bukan mamak kepala kaum atau penghulu;

Menimbang, bahwa bukti surat P-5 berupa fotokopi dari asli Surat Pernyataan Kesepakatan Kaum, tertanggal 2 September 2019, bukti surat P-6 berupa fotokopi dari asli Surat Pernyataan Penyerahan Mandat, tertanggal 2 September 2019, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Hendri Donal Dt Paduko Sinaro berdasarkan kesepakatan kaumnya dan pemberian mandat dari mamak kepala waris, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Hendri Donal Dt Paduko Sinaro dapat bertindak pula sebagai mamak kepala waris;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa dirinya adalah sebagai mamak kepala kaum dari kaum Dt Paduko Sinaro yang apabila dilihat sampai dititik ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memiliki kapasitas dalam mengajukan gugatan namun demikian saat meneliti bukti



surat yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu bukti surat P-5 dan P-6 tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Hendri Donal Dt Paduko Sinaro berdasarkan kesepakatan kaumnya dan pemberian mandat dari mamak kepala waris, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Hendri Donal Dt Paduko Sinaro dapat bertindak pula sebagai mamak kepala waris;

Menimbang, bahwa dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan dirinya mengajukan gugatan sebagai mamak kepala kaum yang mana seharusnya adalah mamak kepala waris yang namun demikian pula apabila dilihat dari keseluruhan gugatan baik dari posita dan petitum maksud dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan adalah dalam kapasitas mewakili kaumnya dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berdasarkan bukti surat P-5 dan P-6 tersebut memiliki kapasitas sebagai mamak kepala waris pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut walaupun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam hal ini mendalilkan sebagai mamak kepala kaum namun kenyataannya dalam gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mewakili kaumnya dalam kapasitas sebagai mamak kepala waris dan selanjutnya karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki kapasitas pula sebagai mamak kepala waris dalam kaumnya tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berhak dan berkapasitas pula dalam mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat materi eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengenai kapasitas Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi haruslah ditolak;

Eksepsi error in persona

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mendalilkan nama Tergugat dalam gugatan Penggugat adalah Edison, S.H. panggilan Edi Cocang yang sebenarnya nama Tergugat adalah Erdison, S.H.;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat para pihak dalam suatu gugatan haruslah mempunyai kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum yang mana para pihak ini dilihat secara utuh sebagai suatu subjek hukum yang dimaksud dalam sebuah gugatan;



Menimbang, dalam gugatannya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan nama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah Edison, S.H. panggilan Edi Cocang yang menurut Majelis Hakim sepengetahuan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi orang yang ingin digugat bernama Edison, S.H. panggilan Edi Cocang sehingga selanjutnya yang harus dibuktikan adalah apakah orang yang bernama Edison, S.H. panggilan Edi Cocang yang dimaksud Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah orang yang sama dengan Erdison, S.H. sebagaimana menurut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang apabila ternyata keduanya adalah orang yang sama seperti yang dimaksud oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maka hal tersebut bukanlah kategori *error in persona*;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim untuk menentukan orang yang bernama Edison, S.H. panggilan Edi Cocang yang dimaksud Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah orang sama Erdison, S.H. sebagaimana menurut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus dibuktikan terlebih dahulu dan sudah memasuki ranah pokok perkara, sehingga terkait hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat materi eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengenai *error in persona* haruslah ditolak;

Eksepsi gugatan kurang pihak

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mendalilkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kekurangan subjek gugatan karena tidak menggugat Suharpen Dt Sindo Mangkuto dan Juwita yang merupakan pihak penjual tanah objek perkara kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta tidak menggugat Jontra Volta sebagai pihak yang menguasai tanah objek perkara sekarang ini karena sejak tahun 2019, objek perkara tergadai kepadanya oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya menerangkan tanah yang menjadi objek perkara adalah milik dari kaum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang saat ini dikuasai ataupun diolah oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di mana dalam positanya tersebut tidak menyinggung keterkaitan antara objek perkara dengan orang bernama



Juwita maupun Jontra Volta yang mana berdasarkan hal tersebut menurut Majelis Hakim dengan tidak ditariknya Juwita dan Jontra Volta tidak menjadikan gugatan menjadi kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat materi eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengenai gugatan kurang pihak haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di atas tanah objek perkara dengan cara melakukan pemagaran dan pengolahan di atas tanah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya tanah objek perkara adalah milik dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang mana tanah tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi beli dari Suharpen Dt Sindo Mangkuto dan Juwita serta yang melakukan pemagaran adalah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sendiri dan yang menanam ubi jalar atau mengolah tanah tersebut adalah Jontra Volta;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tanah yang menjadi objek perkara adalah 1 (satu) bidang tanah kering lahan pertanian yang terletak di padang kaduak Jorong Lareh Nan Panjang, Nagari Batu Payuang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada dalam kaum Dt Paduko Sinaro dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah penghulu kaum atau mamak kepala kaum tersebut;
- Bahwa tanah objek perkara ada dikuasai oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan cara diolah oleh orang lain berdasarkan perjanjian antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan orang tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permasalahan tersebut, maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah sebagai berikut:

1. Mengenai apakah tanah objek perkara adalah milik kaum atau harta pusako tinggi dari kaum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi?
2. Mengenai apakah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan pengolahan dan pemagaran atas objek perkara tanpa setahu dan seizin kaum dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi?

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek perkara yang mana berdasarkan pemeriksaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah objek perkara sebagaimana dimaksudkan dalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah dengan keadaan sebagai berikut:

- Menurut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi
 - Utara : Berbatasan dengan tanah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sendiri;
 - Selatan : Berbatasan dengan Jalan Usaha Tani;
 - Timur : Berbatasan dengan tanah Sindo Mangkuto yang saat ini adalah tanah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
 - Barat : Berbatasan dengan tanah Dt Tambiro dengan batas gundukan tanah;
- Menurut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi
 - Utara : Berbatasan dengan tali bandar;
 - Selatan : Berbatasan dengan Jalan Usaha Tani;
 - Timur : Berbatasan dengan tanah Sindo Mangkuto yang saat ini adalah tanah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
 - Barat : Berbatasan dengan tanah Dt Tambiro dengan batas pohon;

Di atas tanah objek perkara terdapat pohon pinang sebanyak 10 (sepuluh) batang, pohon pisang sebanyak 5 (lima) batang, dan pohon durian sebanyak 1 (satu) batang;



Menimbang, bahwa terhadap keadaan dan perbedaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah objek perkara yang dimaksudkan dalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dibenarkan baik oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang mana atas perbedaan-perbedaan tidak mengubah yang dimaksudkan dalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 serta 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 serta 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persengketaan yang pertama yaitu apakah tanah objek perkara adalah milik kaum atau harta pusako tinggi dari kaum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa surat pernyataan hanya mengikat kepada orang yang memberikan pernyataan tersebut dan tidak mengikat terhadap orang yang berada di luarnya sehingga bukti P-3 berupa fotokopi dari asli surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang merupakan pernyataan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Hendri Donal Dt Paduko Sinaro yang diajukan untuk menunjukkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menguasai tanah objek perkara sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung berupa Putusan MA nomor 3609 K/Pdt/1985 yang menyatakan bahwa "*Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti*" yang berdasarkan yurisprudensi tersebut Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan yurisprudensi tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa fotokopi dari kopi surat Keterangan pagang gadai, tertanggal 30 Mei 1979, P-7 berupa fotokopi dari kopi Surat Pernyataan Pemilikan Tanah, tertanggal 23 Desember 2003, P-8 berupa fotokopi dari kopi Surat pernyataan penguasaan tanah, dan P-9



fotokopi dari kopi Surat Pernyataan Kaum, dimana bukti-bukti tersebut diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menunjukkan bahwa tanah objek perkara adalah milik dari kaum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena berbatasan langsung dengan tanah yang dibeli oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi namun berdasarkan pertimbangan di atas serta setelah Majelis Hakim meneliti bukti-bukti surat tersebut telah dimodifikasi atau diubah yang terlihat dengan adanya tanda hitam pada fotokopi ataupun kopiannya, maka Majelis Hakim meragukan kebenaran dari bukti-bukti surat tersebut sehingga bukti-bukti surat tersebut tidak hanya belum cukup kuat untuk membuktikan namun sudah sepatutnya terhadap bukti-bukti surat tersebut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P-10 berupa Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Penyelesaian Pegang Gadai Sawah/Tanah Pertanian menurut Majelis Hakim bukti surat ini tidak jelas pegang gadai dalam surat ini untuk tanah yang mana karena batas objek gadai hanya terbaca untuk sebelah timur dan barat saja sehingga objek dari surat ini pun menjadi kabur atau tidak diketahui, maka berdasarkan hal tersebut bukti surat ini haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Saksi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang bernama Ibrahim Dt Tambiro pada pokoknya menerangkan bahwa objek perkara merupakan milik kaum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu kaum Dt Paduko Sinaro yang mana tanah kaum Saksi yaitu kaum Dt Tambiro berbatasan langsung dengan objek perkara di mana tanah kaum Dt Tambiro berada di sebelah barat dari objek perkara yang mana hal tersebut Saksi ketahui dari warisan bajaweh atau cerita dari ninik mamaknya dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah membeli tanah kaum Dt Sindo Mangkuto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Saksi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang bernama Yentiawarman Dt Paduko Sati pada pokoknya menerangkan bahwa objek perkara merupakan milik kaum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu kaum Dt Paduko Sinaro yang mana objek perkara berbatasan langsung dengan tanah kaum Dt Tambiro di sebelah barat dan Saksi ada meminta izin kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuat jalan usaha tani;

Menimbang, bahwa berdasarkan Saksi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang bernama Saidah pada pokoknya menerangkan bahwa objek perkara merupakan milik kaum Penggugat



Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu kaum Dt Paduko Sinaro yang mana tanah kaum Saksi yaitu kaum Dt Tambiro berbatasan langsung dengan objek perkara di mana tanah kaum Dt Tambiro berada di sebelah barat dari objek perkara, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah membeli tanah kaum Dt Sindo Mangkuto namun tanah objek perkara tidak termasuk tanah yang dijual, dan tanah milik kaum Dt Tambiro yang berbatasan dengan objek perkara adalah sampai dengan gundukan tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Saksi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang bernama Armida pada pokoknya menerangkan bahwa objek perkara merupakan milik kaum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu kaum Dt Paduko Sinaro di mana Saksi pernah pegang gadai tanah dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan yang tanah yang Saksi garap tidak termasuk tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil sangkalan dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bukti T-1 berupa fotokopi dari asli surat pagang gadai, tertanggal 5 Juli 1985 antara Juwita dan Suharpen Dt Sindo Mangkuto dengan Juraha, yang menunjukkan bahwa pada tahun 1985 telah terjadi gadai antara Juwita dan Suharpen Dt Sindo Mangkuto dengan Juraha dengan batas utara batang lakin, batas selatan Padang Dt Tumbiro, batas Timur sawah Dt Paduko Sati, dan batas barat sawah Dt Parpatiah Nan Sabatang;

Menimbang, bahwa bukti T-2 berupa fotokopi dari asli Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tertanggal 23 Desember 2003, T-3 berupa fotokopi dari asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah tertanggal 24 Desember 2003, dan T-4 Berupa fotokopi dari asli Surat Pernyataan Kesepakatan Kaum tertanggal 24 Desember 2003 dimana bukti-bukti tersebut diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menunjukkan bahwa telah terjadi jual beli tanah antara Juwita dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan batas utara batang lakin, batas selatan Dt Tumbiro, batas Timur Dt Paduko Sati, dan batas barat Dt Parpatiah Nan Sabatang namun setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama bahwa pada bukti-bukti surat tersebut telah dimodifikasi atau diubah yang terlihat dengan adanya tipe-x baik pada fotokopi maupun aslinya, maka Majelis Hakim meragukan kebenaran dari bukti-bukti surat



tersebut sehingga sudah sepatutnya terhadap bukti-bukti surat tersebut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa surat pernyataan hanya mengikat kepada orang yang memberikan pernyataan tersebut dan tidak mengikat terhadap orang yang berada di luarnya sehingga bukti T-5 berupa fotokopi dari asli surat pernyataan dari Shabri alias Ujang tertanggal 17 Juni 2020, T-6 berupa fotokopi dari asli surat pernyataan dari Dariyam tertanggal 19 Juni 2020, dan T-7 berupa fotokopi dari asli surat pernyataan dari Nursyamsir alias Acin tertanggal 22 Juni 2020, yang ketiganya menunjukkan pembuat pernyataan tidak pernah menggarap objek perkara sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T-8 berupa fotokopi dari asli Surat Keterangan Pinjam meminjam, tertanggal 10 Januari 2019 antara Erdison dan Jontra Volta yang menunjukkan bahwa tanah objek perkara sebagaimana dalam jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi saat ini dikuasai oleh orang bernama Jontra volta;

Menimbang, bahwa bukti T-9 berupa fotokopi dari asli Surat Perdamaian antara Erdison S.H. dan Hendri Dodi, tertanggal 10 Januari 2019 yang mana surat ini menunjukkan adanya perdamaian antara Hendri Dodi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas perbuatan Hendri Dodi yang merusak tanaman dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Saksi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama Herman Dinata yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membeli tanah Dt Sindo Mangkuto dan tanah objek perkara adalah termasuk satu kesatuan dengan tanah yang dibeli oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di mana tanah tersebut berbatasan dengan tanah Dt Parpatiah Nan Sabatang di sebelah barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Saksi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama Juwita yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melakukan jual beli tanah dengan Saksi pada tahun 2003 dengan batas sebelah Utara dengan Batang Lakin, sebelah Timur dengan tanah Dt. Paduko Sati, sebelah Selatan tanah Dt.Tambiro, dan Sebelah Barat dengan Tanah Dt.Perpatih Nan Sabatang dan Saksi yang mengubah bukti surat T-2, T-3, dan T-4 karena untuk dikembalikan pada batas yang seharusnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan Saksi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama Hendri Rizal yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat Saksi menandatangani surat pernyataan kesepakatan kaum ada tertera Dt Parpatiah Nan Sabatang dan surat yang Saksi tandatangani telah diubah karena ada tanda berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Saksi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama Suarni yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membeli tanah dari Juwita dan tanah objek perkara termasuk ke dalam tanah yang dijual tersebut di mana batasnya sebelah barat adalah tanah Dt Tumbiro, sebelah Timur adalah Paduko Sati, sebelah Utara dengan batang lakin dan tanah Dt Parpatiah Nan Sabatang, dan sebelah selatan adalah jalan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi belum dapat membuktikan kepemilikan tanah objek perkara maka untuk menentukan kepemilikan tanah objek perkara tersebut maka akan ditentukan dengan Saksi-saksi dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa menurut kebiasaan di Minangkabau, yang mengetahui siapa pemilik dari tanah-tanah yang ada disuatu daerah tersebut adalah niniak mamak atau kepala kaum setempat dan orang-orang yang mempunyai pusaka tinggi yang dikuasai secara berkaum yang berbatas langsung dengan tanah tersebut sebagaimana dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 181 K/Sip/1973 tanggal 5 Mei 1977 yang kaidah hukumnya menyatakan "*menurut kebiasaan dalam adat Minangkabau pemilik sawah selaku mewariskan keterangan kepada anak cucunya dengan sawah siapa sawahnya berbatas sepadan (waris nan baunjuk), maka keterangan saksi yang terdiri dari orang pemilik sawah yang berbatas dengan sawah sengketa adalah merupakan alat bukti yang cukup menurut Hukum adat*" yang mana menurut Majelis Hakim untuk menyangkal hal tersebut, haruslah dapat dibuktikan sebaliknya dengan alat bukti yang sepadan;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menghadirkan saksi sejihat yaitu Ibrahim Dt Tumbiro dan Saidah yang mana berdasarkan keterangannya tanah objek perkara adalah milik dari kaum Dt Paduko Sinaro karena tanah kaum Dt Tumbiro berbatasan langsung dengan objek perkara yaitu berada di sebelah timur atau tanah kaum Dt Tumbiro berada di sebelah barat dari objek perkara yang mana hal ini sejalan dengan



hasil pemeriksaan setempat yang telah dilaksanakan bahwa sebelah barat dari objek perkara adalah tanah milik kaum Dt Tumbiro sehingga menurut Majelis Hakim, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti yang cukup terkait pokok permasalahan pertama, namun selanjutnya akan dipertimbangkan apakah alat bukti yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dapat menyangkal keterangan dari saksi-saksi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik bukti surat maupun Saksi yang dihadirkan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, menurut Majelis Hakim tidak mampu membuktikan sebaliknya di mana Saksi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu Herman Dinata dan Juwita tidak ada yang menyatakan tanah objek perkara berbatasan disebelah barat dengan Dt Tumbiro dan hanya berbatasan dengan Dt Parpatiah Nan Sabatang yang mana berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang telah dilaksanakan bahwa sebelah barat dari objek perkara adalah tanah milik kaum Dt Tumbiro hanya keterangan Saksi Suarni saja yang menyatakan sebelah barat tanah objek perkara berbatasan dengan Dt Tumbiro, sementara keterangan saksi ini bertentangan dengan bukti surat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertanda T-2, T-3, dan T-4 di mana dalam surat tersebut tanah kaum Dt Tambiro merupakan batas sebelah selatan dari tanah Dt Sindo Mangkuto yang dijual kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di mana bukti surat tersebut diakui Saksi Juwita sebagai dasar jual beli dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi baik bukti surat dan saksi untuk membuktikan sangkalannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa memang terjadi jual beli tanah kaum Dt Sindo Mangkuto yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Juwita namun demikian tanah yang dibeli oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut tidak termasuk dengan objek perkara karena apabila tanah objek perkara termasuk ke dalam tanah yang dibeli maka akan berbatasan pula dengan tanah Dt Tumbiro di sebelah Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mampu membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mampu membuktikan dalil sangkalannya atau membuktikan sebaliknya sebagaimana telah dipertimbangkan, maka Majelis



Hakim berpendapat bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dapat membuktikan bahwa tanah objek perkara merupakan harta pusako tinggi kaum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu kaum Dt Paduko Sinaro;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan kedua yaitu apakah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan pengolahan dan pemagaran atas objek perkara tanpa setahu dan seizin kaum dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu Saksi Ibrahim Dt Tambiro yang pernah mendengar tanah objek perkara diolah oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan berdasarkan jawaban dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menurutnya tanah objek perkara adalah miliknya yang telah dibeli dari Juwita serta saat ini diolah oleh Jontra Volta berdasarkan surat keterangan pinjam meminjam antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Jontra Volta sebagaimana pada bukti surat T-8, maka menurut Majelis Hakim walaupun tanah objek perkara tidak diolah secara langsung oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melainkan oleh Jontra Volta maka secara tidak langsung Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengolah tanah objek perkara karena Jontra Volta mengolah tanah objek perkara berdasarkan kesepakatan dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan pokok permasalahan pertama, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan pengolahan atas objek perkara yang telah terbukti sebagai milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanpa setahu dan seizin kaum dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum dari gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan petitum angka 1 (satu) yaitu mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya maka akan haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum lainnya sehingga petitum angka 1 (satu) akan dipertimbangkan kemudian;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dengan telah terjawabnya pokok perkara dan pokok permasalahan yang telah dijabarkan serta telah terbukti pula bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah mamak kepala kaum dalam kaum Dt Paduko Sinaro, maka berdasarkan hal tersebut menurut Majelis Hakim petitum angka 2 (dua) yaitu menyatakan sah Penggugat sebagai mamak kepala kaum dalam kaum Dt Paduko Sinaro beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya dengan telah terjawabnya pokok perkara dan pokok permasalahan pertama sebagaimana yang telah dijabarkan, maka menurut Majelis Hakim petitum angka 3 (tiga) yaitu menyatakan objek perkara adalah sah merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat dalam Kaum Dt Paduko Sinaro beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya dengan telah terjawabnya pokok perkara dan pokok permasalahan kedua sebagaimana yang telah dijabarkan, maka menurut Majelis Hakim petitum angka 4 (empat) yaitu menyatakan perbuatan Tergugat di atas objek perkara tanpa setahu dan seizin terlebih dahulu dari Penggugat secara berkaum adalah merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dan melanggar hukum / perbuatan melanggar hukum beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dinyatakan melakukan perbuatan melanggar hukum, namun demikian berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi baik bukti surat maupun saksi-saksi, tidak ada yang menerangkan mengenai jumlah kerugian yang ditimbulkan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya sehingga menurut Majelis Hakim Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mampu membuktikan jumlah dan perhitungan kerugian sebagaimana telah didalilkan dalam gugatan, maka berdasarkan hal tersebut menurut Majelis Hakim petitum angka 5 (lima) yaitu Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh satu juta rupiah) yang dapat ditagih dan diterima oleh Penggugat dengan seketika dan sekaligus dan bila lalai dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) Rp500.000,00 (lima ratus



ribu rupiah) untuk setiap hari kelalaiannya tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan, Pengadilan Negeri tidak pernah meletakkan sita Jaminan terhadap tanah objek perkara, maka berdasarkan hal tersebut menurut Majelis Hakim petitum angka 6 (enam) tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan dapat dibuktikannya dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dikabulkannya petitum angka 3 (tiga) dan 4 (empat), serta berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas telah terbukti Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dinyatakan melakukan perbuatan melanggar hukum, maka berdasarkan hal tersebut menurut Majelis Hakim petitum angka 7 (tujuh) yaitu menghukum Tergugat untuk mengosongkan objek perkara dari segala hak miliknya maupun hak-hak milik orang lain yang diperdapat dari padanya agar tidak lagi melakukan aktifitas apapun diatas objek perkar beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 191 ayat (1) Rbg menyatakan, *"Pengadilan negeri dapat memerintahkan pelaksan putusannya meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti yang otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak besif"*; yang mana terhadap Pasal ini Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000 tentang syarat-syarat penjatuhan putusan serta merta;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut dihubungkan dengan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara aquo, Majelis Hakim berpendapat putusan serta merta haruslah diikuti dengan adanya urgensi atau kepentingan khusus yang mana setelah dicermati ternyata tidak dapat dibuktikan adanya urgensi dan atau kepentingan khusus yang bersifat mendesak dan penting untuk dapat dikabulkannya petitum angka 8 (delapan) tersebut, maka berdasarkan hal tersebut menurut Majelis Hakim petitum angka 8 (delapan) tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena terdapat gugatan rekonvensi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi maka terkait biaya perkara akan dipertimbangkan dalam Konvensi dan Rekonvensi, maka berdasarkan hal



tersebut menurut Majelis Hakim petitum angka 9 (sembilan) akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 5 (lima), angka 6 (enam), dan angka 8 (delapan) ditolak, maka menurut Majelis Hakim petitum angka 1 (satu) tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian;

PENDAPAT BERBEDA DARI HAKIM KETUA MAJELIS:

Menimbang, bahwa Hakim Ketua Majelis pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dalam pertimbangan tentang pokok perkara konvensi. Dimana dalam pertimbangan dimaksud, pada pokoknya berdasarkan alat bukti yang ada dihubungkan dengan hukum adat Minangkabau terutama terkait tentang kepemilikan tanah, tanah objek perkara terbukti sebagai pusako tinggi kaum Penggugat Konvensi dalam kaum Datuk Paduko Sinaro dan tidak termasuk tanah kaum Datuk Sindo Mangkuto yang kemudian dijual kepada Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa namun demikian menurut Hakim Ketua Majelis untuk dapat diperiksanya pokok perkara maka seluruh masalah menyangkut formalitas gugatan harus diperiksa terlebih dahulu. Terkait masalah formalitas gugatan ini, Hakim Ketua Majelis berbeda pendapat dengan Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II tentang eksepsi dari Tergugat Konvensi mengenai kapasitas Penggugat Konvensi dalam mengajukan gugata;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi dimaksud, Tergugat Konvensi telah mengajukan dalil eksepsi yang pada pokoknya "Penggugat Konvensi Hendri Donal Dt Paduko Sinaro yang bertindak selaku mamak kepala kaum dalam kaum Dt Paduko Sinaro suku bodi, bukan sebagai mamak kepala waris, sementara objek gugatan dalam dalil gugatan adalah harta pusako tinggi kaum, sehingga Penggugat Konvensi tidaklah orang yang berwenang untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini". Atas eksepsi tersebut, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II telah mempertimbangkan hal tersebut sebagaimana termuat dalam putusan ini dimana pada pokoknya menurut Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, Penggugat Konvensi berhak dan berkapasitas dalam mengajukan gugatan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tertanggal 12 Desember 1970 Nomor 217 K/Sip/70, yang dapat mewakili kaum sebagai penggugat dalam masalah pusaka tinggi adalah Mamak Kepala Waris, dimana putusan tersebut mengandung kaidah hukum pada pokoknya “yang harus bertindak sebagai penggugat harta pusaka tinggi kaum adalah mamak kepada waris dalam kaum tersebut”. Selain dalam putusan-putusan pengadilan, kedudukan Mamak Kepala Waris ini juga diatur dalam Pasal 6 angka 1 huruf c Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, dimana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa Mamak Kepala Waris mewakili anggota kaum masing-masing jurai/paruik sebagai pemilik tanah ulayat dalam kaum. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Hakim Ketua Majelis yang dapat maju sebagai Penggugat terkait pusaka tinggi suatu kaum terutama saat berhadapan dengan pihak di luar kaumnya adalah Mamak Kepala Waris dari kaum dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Agustus 1971 Nomor 180 K/Sip/1971, Mamak Kepala Waris ialah laki-laki tertua dalam kaumnya. Kedudukan Mamak Kepala Waris kaum tidak dapat dipindahkan oleh anggota kaumnya atau ditunjuk begitu saja, karena kedudukan tersebut adalah “titiek bak hujan, hingkok bak langau”, kecuali bila orang yang memangku jabatan tersebut membawa cacat-diri yang berpengaruh sejak lahir atau tidak tentu alamatnya (*vide* putusan Mahkamah Agung tanggal 5 Agustus 1972 Nomor 98 K/Sip/1972. Seseorang yang bukan Mamak Kepala Waris dapat bertindak sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, apabila telah diangkat dan diakui menjadi Mamak Kepala Waris dalam kebulatan/permusyawaratan kaum (*vide* putusan Mahkamah Agung tanggal 7 April 1971 Nomor 207 K/Sip/1971;

Menimbang, bahwa menurut Hakim Ketua Majelis berdasarkan redaksi identitas yang Penggugat Konvensi sebutkan dalam gugatannya, Penggugat Konvensi maju sebagai penggugat dalam perkara ini dalam kapasitasnya sebagai Mamak Kepala Kaum dalam kaum Datuk Paduko Sinaro. Secara konsisten Penggugat mempertahankan posisinya tersebut dalam posita gugatan tanpa berubah menjadi sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya atau bertindak untuk mewakili Mamak Kepala Waris dalam kaumnya;

Menimbang, bahwa Mamak Kepala Kaum merupakan jabatan atau posisi yang berbeda dengan Mamak Kepala Waris. Mamak Kepala Kaum



atau penghulu di dalam kaum tersebut bukan ditentukan berdasarkan umur tertua tetapi dengan tata cara yang terpisah dari penentuan Mamak Kepala Waris. Seorang Mamak Kepala Kaum dalam waktu bersamaan dapat juga menjadi Mamak Kepala Waris apabila usianya adalah yang paling tua diantara laki-laki yang sekaum dengannya atau karena alasan-alasan lain sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas. Walaupun seorang Mamak Kepala Kaum dapat juga menjadi Mamak Kepala Waris dalam waktu bersamaan, namun pada saat mengajukan gugatan di pengadilan dia harus menggunakan posisinya sebagai Mamak Kepala Waris bukan sebagai Mamak Kepala Kaum;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan putusan, tentang kapasitas Penggugat Konvensi untuk mengajukan gugatan, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II berpendapat bahwa Penggugat Konvensi dapat bertindak sebagai Mamak Kepala Waris berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Konvensi bertanda P-5 dan P-6, berupa surat kesepakatan kaumnya dan pemberian mandat dari Mamak Kepala Waris;

Menimbang, bahwa menurut Hakim Ketua Majelis suatu alat bukti dalam hal ini surat sudah seharusnya digunakan oleh para pihak untuk membuktikan suatu dalil baik dalam gugatan maupun dalam jawaban. Tanpa suatu dalil, maka menjadi percuma pengajuan alat bukti tersebut. Dalil yang perlu dibuktikan oleh Penggugat dalam masalah ini harus berupa dalil yang termuat dalam gugatan dan bukan dalil yang termuat dalam replik karena dalil replik seharusnya tidak menimbulkan keadaan baru yang tidak ada disebutkan dalam gugatan, apabila ada penambahan keadaan baru dalam replik maka hal tersebut dapat merugikan pihak Tergugat yang telah mengajukan jawaban atas gugatan termasuk di dalamnya eksepsi-eksepsi;

Menimbang, bahwa dalil tentang Penggugat Konvensi menerima kesepakatan kaum dan pemberian mandat oleh Mamak Kepala Warisnya, menurut Hakim Ketua Majelis kalau itu merupakan suatu kebenaran yang terjadi sebelum diajukannya gugatan, seharusnya telah Penggugat Konvensi masukan kedalam gugatannya sebagai dasar dia mengajukan gugatan dan dalil seperti ini tidak layak untuk dijadikan dalil susulan karena dapat menimbulkan ketidakadilan bagi Tergugat yang telah mengajukan eksepsi atas masalah tersebut dan dapat menimbulkan kesan bahwa keadaan tersebut merupakan rekayasa yang dibuat setelah adanya dalil-dalil eksepsi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan konvensi tidak ditemukan dalil-dalil terkait Penggugat konvensi bertindak sebagai Mamak



Kepala Waris dalam kaumnya atau bertindak untuk mewakili Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, maka menurut Hakim Ketua Majelis pengajuan bukti surat bertanda P-5 dan P-6 tidak dapat digunakan untuk memperkuat posisi kapasitas Penggugat Konvensi dalam mengajukan gugatan karena tidak ada dalil yang perlu dibuktikan dengan kedua bukti surat dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan gugatan konvensi, Penggugat Konvensi bertindak sebagai Mamak Kepala Kaum dan bukan sebagai Mamak Kepala Waris maka menurut Hakim Ketua, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Penggugat Konvensi tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan atas pusaka tinggi kaumnya sebagaimana termuat dalam perkara ini dan karena itu eksepsi Tergugat Konvensi mengenai hal ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi Tergugat Konvensi dapat dikabulkan maka sudah seharusnya gugatan konvensi dinyatakan mengandung cacat formil sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan menebang dan merusak 15 (lima belas) batang pohon pinang milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya menolak dan menyangkal seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah menebang atau merusak 15 (lima belas) batang pohon pinang milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Rekonvensi disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi baik itu bukti surat maupun saksi-saksi yang dihadirkan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, menurut Majelis Hakim tidak ada dari bukti-bukti tersebut yang membuktikan mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagaimana telah didalilkan dalam gugatan rekonvensi, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim



berpendapat Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sekalipun dapat membuktikan gugatan rekonvensinya, dikarenakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi merupakan pemilik dari tanah objek perkara sebagaimana telah diuraikan dalam konvensi, maka menurut Majelis Hakim cukup berimbang antara kerugian atas ditebangnya pohon dengan kerugian atas digunakannya tanah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi wajar saja meminta biaya sewa atas pohon-pohon yang ditanam di tanah objek perkara tersebut

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat Rekonvensi tidak berhasil membuktikan dalil gugatan rekonvensinya, untuk itu haruslah ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan seluruhnya/sebagian, sebaliknya gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ditolak, maka kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 157 R.Bg, Yurisprudensi Mahkamah Agung serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menyatakan objek perkara adalah sah merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat dalam kaum Dt. Paduko Sinaro;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat diatas objek perkara tanpa setahu dan seizin terlebih dahulu dari Penggugat secara berkaum adalah merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dan melanggar hukum / Perbuatan Melanggar hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan objek perkara dari segala hak miliknya maupun hak-hak milik orang lain yang diperdapat dari padanya agar tidak lagi melakukan aktifitas apapun diatas objek perkara;
5. Menyatakan sah Penggugat sebagai Mamak Kepala Kaum dalam kaum Dt. Paduko Sinaro;
6. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.291.000,00 (Satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 oleh kami, Agung Darmawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Rizky Subardy, S.H. dan Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Pyh tanggal 8 Mei 2020, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Wilma Asneti, Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Rizky Subardy, S.H

Agung Darmawan, S.H.

Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H

Panitera Pengganti,

Wilma Asneti

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Atk	:	Rp75.000,00;
3. Panggilan	:	Rp200.000,00;
4. Pemeriksaan Setempat	:	Rp950.000,00;
5. PNBP	:	Rp20.000,00;
6. Materai	:	Rp6.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp1.291.000,00;

(satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)